



PUTUSAN

Nomor 195 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZUBAIR**;
Pangkat/NRP : Kopda/31020283171081;
Jabatan : Talidik;
Kesatuan : Yonif 726/Tml;
Tempat lahir : Maros;
Tanggal lahir : 17 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 726/Tml Kabupaten Takalar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 di Asrama Yonif 726/Tml Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada bulan September 2002 ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 31020283171081;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Dyna Mianda (Saksi-1) sejak bulan Maret 2007 di kota Makassar kemudian menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah dengan seijin Satuan pada tanggal 05 Mei 2007 sesuai surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/34/V/2007 tanggal 05 Mei 2007 dan sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa mulai pada bulan Januari tahun 2014 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Andi Julia kemudian menikah pada bulan April 2014 dengan Sdri. Andi Julia dan pernikahan tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa keberatan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/3 dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa dalam menjalani proses hukum di Denpom VII/3 terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, selama Terdakwa ditahan Saksi-1 tidak pernah datang menjenguk Terdakwa dan selesai menjalani penahanan pada bulan September 2014 Terdakwa pulang ke rumahnya tetapi Saksi-1 sudah tidak berada di rumahnya dan seluruh perabotan di rumah Terdakwa juga sudah tidak ada;
- e. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 di Asrama Yonif 726/Tml Kabupaten Takalar Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 selaku isteri sah dari Terdakwa namun Terdakwa pernah mengirimkan uang gaji kepada Saksi-1 atas perintah Danyonif 726/Tml dan langsung dikirim oleh Juru Bayar a.n. Serda M. Darwis (Saksi-3) melalui ATM BRI dengan rincian:
- Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) gaji rapelan tiga belas;
 - Tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pembayaran rapelan lauk pauk;
 - Tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 2 September 2015 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- f. Bahwa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan kurang lebih Rp660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa pernah mengambil

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 195 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di Bank BRI atas persetujuan Saksi-1 dan setiap bulannya dipotong sebesar Rp1.733.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pemotongan koperasi sebesar Rp1.437.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga sisa gaji Terdakwa menjadi Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- g. Bahwa Saksi-1 tidak berkeinginan rukun kembali dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Julia sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis lagi, gaji Terdakwa tidak pernah diberikan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 pernah keguguran dua kali sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Kopda Zubair NRP 31020283171081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;
2. Dengan mengingat pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kopda Zubair NRP 31020283171081 dijatuhi:
Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI-AD;
3. Kami mohon pula agar barang-barang bukti surat-surat:
 - 1) Berupa barang: tidak ada;
 - 2) Berupa surat-surat:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 195 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/34/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 atas nama ST. Dyna Mianda dengan Zubair;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg: 673/KPI/WRB/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 a.n. ST. Dyna Mianda;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi slip pengiriman uang melalui bank BRI a.n. ST. Dyna Mianda;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengaduan kekerasan dalam rumah tangga a.n. ST. Dyna Mianda;

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya;

4. Membebani Terdakwa Kopda Zubair NRP 31020283171081 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 82-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Zubair, Kopda, NRP. 31020283171081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara: selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/34/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 atas nama ST. Dyna Mianda dengan Zubair;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg: 673/KPI/WRB/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 a.n. ST. Dyna Mianda;
- 7 (tujuh) lembar slip pengiriman uang melalui bank BRI a.n. ST. Dyna Mianda;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan kekerasan dalam rumah tangga a.n. ST. Dyna Mianda tertanggal 25 September 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 195 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 107-K/PMT-III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Askary, S.H., Mayor Sus, NRP 524437 dan Terdakwa Zubair, Kopda, NRP 31020283171081;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 82-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 18 Juli 2016, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/82-K/PM.III-16/AD/I/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/82-K/PM.III-16/AD/V/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Terdakwa Zubair, Kopda, NRP 31020283171081 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Februari 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Januari 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 18 Januari 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut kami pertimbangan Majelis Hakim Tinggi/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 8 tersebut adalah keliru atau tidak tepat karena Terdakwa terlalu ringan dalam penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zubair, Kopda NRP 31020283171081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Bahwa Terdakwa merupakan seorang Prajurit yang tidak menunjukkan kedisiplinan dalam dinasny terbukti Terdakwa karena sebelumnya telah melakukan menikah siri dan tindak pidana perzinahan dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Julia dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 106-K/PM.III-16/AD/VIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Bahwa ini membuktikan Terdakwa tidak mengindahkan perintah pimpinan/atasannya, untuk membina rumah tangga dengan Saksi-1 dengan baik, rukun, tenteram sesuai dengan tujuan mahlilai perkawinan, akan tetapi sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan hidup serumah dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Julia, dari hubungan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan;

Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik sebagai kepala rumah tangga tidak menjemput Saksi-1 sebagai istri yang sah untuk hidup bersama di Asrama Yonif 726/Tml, bahkan membiarkan Saksi-1 terlantar dan Terdakwa hidup bersama dengan perempuan lain a.n. Julia;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 195 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum menunjukkan itikad baiknya rukun dengan Saksi-1 sebagai istri yang sah sampai saat ini, Terdakwa hanya janji-janji belaka;

Bahwa Terdakwa terbukti hidup bersama dengan wanita lain (Sdri. Julia) sampai melahirkan seorang anak perempuan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 106-K/PM.III-16/AD/VIII/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ini telah mendasari norma-norma peraturan yang berlaku di lingkungan militer tersebut di bawah ini;

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, "tentang prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena;

Bahwa telah mengisyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2010 "mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI";

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2010 sangat jelas perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit antara lain: "hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan sesudah ditegur atau diperingatkan oleh atasan atau pejabat agama tetapi tetap mempertahankan status hidupnya bersama tanpa dasar perkawinan yang sah";

Bahwa perbuatan Terdakwa bilamana dikaitkan dengan peraturan tersebut di atas adalah sangat berdasar jika Terdakwa diputus sesuai dengan tuntutan Oditur, dengan demikian Oditur untuk mempertahankan tuntutan;

Bahwa terhadap putusan *a quo* bilamana hanya dijatuhi pidana tanpa tambahan adalah sangat ringan sekali sebagai efek jera terhadap diri Terdakwa maupun kepada personel lainnya, agar untuk mempermudah pembinaan satuan oleh Komandan satuannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Mahkamah Agung meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 82-K/PM.III-16/AD/V/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 107-K/PMT.III-16/AD/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 dan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama: terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding tidak ada yang dipertimbangkan, yang mana Majelis Hakim tingkat banding hanya menguatkan saja pertimbangan putusan Majelis tingkat pertama sehingga menurut saya Majelis Hakim banding tidak benar-benar mempelajari berkas perkara saya;

Yang mana pertimbangan Majelis Hakim banding tersebut yang hanya menguatkan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang amar putusan pokoknya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Zubair, Kopda, NRP 31020283171081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup ruma tangganya";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/34/V/2007 tanggal 5 Mei 2007 atas nama ST. Dyna Mianda dengan Zubair;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Noreg: 673/KPI/WRB/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 a.n. ST. Dyna Mianda;
- 7 (Tujuh) lembar slip pengiriman uang melalui bank BRI a.n. ST. Dyna Mianda;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan kekerasan dalam rumah tangga a.n. ST. Dyna Mianda tertanggal 25 September 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun fakta yang terungkap di persidangan dan menurut Saya haruslah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. latar belakang dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa sering cecok, karena istri Terdakwa selalu menghina kedua orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit ditambah apabila pada awal bulan gaji diambil semua untuk memenuhi kebutuhan mertua Terdakwa yang sudah menajanda yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 195 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Terdakwa semakin kalut dan merasa salah memilih pasangan hidup;

- Bahwa Terdakwa sering ditindak atasan baik Danki, Pasi 1, Wadan sampai Danyon 726/Tml karena laporan istri Terdakwa yang sering mengada-ada. Demikian pula pada saat Terdakwa menjalani hukuman sementara 3 bulan 20 hari ditambah penahanan di Pemasyarakatan Militer selama 1 bulan 10 hari, istri Terdakwa tidak pernah menjenguk dan memberikan uang makan kepada Terdakwa, bahkan setelah Terdakwa pulang setelah selesai menjalani penahanan ternyata istri Terdakwa sudah meninggalkan Asrama 726/Tml pada bulan Agustus 2014 sampai sekarang. Selain itu istri Terdakwa pintar dan licik selalu mengatasnamakan pimpinan untuk kepentingan pribadinya sehingga Terdakwa menderita dan sudah tidak ada rasa saling percaya lagi untuk tetap bersatu dan bertahan dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Juni 2015 di Asrama Yonif 726/Tml Kabupaten Takalar Terdakwa tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada Saksi-1 atas perintah Danyonif 726/Tml dan langsung dikirim oleh juru bayar atas nama Sertu Muh. Darwis (Saksi-3) melalui ATM BRI dengan rincian:
 - Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) gaji rapelan tiga belas;
 - Tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pembayaran rapelan lauk pauk;
 - Tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 2 September 2015 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa perkara tahun 2009 sudah dijalani dan sudah diselesaikan di satuan Yonif 726/Tml dimana Terdakwa telah menerima hukuman sel selama 3 hari dan dikumplin satuan, disamping itu kejadian tahun 2009 Oditur tidak bisa membuktikan *Visum* bagian mana yang luka/cacat pada istri Terdakwa;
- Bahwa Putusan Nomor 169 Tahun 2014 yang diberikan oleh Oditur untuk memberatkan Terdakwa karena tidak berdasar dimana putusan



169 tahun 2014 bukan putusan Terdakwa melainkan nomor putusan orang lain yang dimasukkan Oditur untuk menjadi dasar tuntutan dalam perkara saya ini;

Sehingga dari fakta-fakta tersebut di atas yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tingkat tidak cermat dan teliti dalam mengkaji berkas perkara saya, sehingga menjatuhkan putusan dengan pertimbangan seadanya.

Seakan-akan tidak memperdulikan hak dari saya selaku Terdakwa;

Untuk itu saya selaku Pemohon Kasasi, mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat mempelajari dengan teliti dan cermat berkas perkara saya dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena saya yakin Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam mengambil putusan lebih arif dan bijaksana;

Selain dari itu saya sebagai Terdakwa juga perlu menyampaikan bahwa perkara saya ini sebelumnya sudah pernah disidangkan yaitu dalam perkara kawin dua dan sudah diputus dan telah saya jalani putusannya tetapi setelah itu diangkat lagi perkara saya ini yaitu menjadi perkara KDRT saat ini sehingga apabila kita mendasari Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan Pasal 75 Ayat (2) KUHP yang mengatur tentang Asas *Nebis In Idem* yaitu seseorang tidak boleh dituntut 2 kali yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/sudah ada pemidanaan (*Veroordeling*), maka menurut saya dalam perkara ini melekat Asas *Nebis In Idem* karena alat bukti dalam perkara ini sama dengan alat bukti dalam BAP yang dituntut kawin dua, terkait dengan KDRT Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusan yang diputus kawin duanya sedangkan KDRT tidak dibuktikan. Berkas perkara KDRT dan pernikahan siri atau poligami sudah disidangkan pada tahun 2015;

Bahwa juga perlu saya sampaikan bahwa saat ini isteri saya sudah tidak akan kembali kepada saya, karena sudah lari dari rumah dan meninggalkan saya walaupun saya sudah berusaha dengan berbagai cara untuk merukunkan kembali rumah tangga saya dan hal itu diketahui oleh Komandan Kesatuan Saya;

Untuk itu mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia juga memperhatikan hal-hal yang meringankan (kebaikan) dari diri saya Terdakwa dihubungkan dengan memperhatikan aspek-aspek lain diantaranya: kesalahan saya Terdakwa, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa dan keluarganya. Bila saja parameter tersebut tidak dijadikan



pertimbangan tentu akan membawa kerugian seumur hidup bagi diri saya Terdakwa dan keluarganya serta menciderai rasa keadilan, terutama keadilan bagi diri saya Terdakwa dan keluarganya serta keadilan bagi masyarakat;

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Banding yang memberikan alasan adalah tidak cukup tepat dan benar dan sangatlah dangkal serta tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan: "Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar", bukan oleh alasan yang dibuat-buat untuk menjadi suatu pertimbangan;

Berdasarkan uraian tersebut, saya memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun Banding tersebut "dikesampingkan dan menyatakan tidak diterima", sehingga diperoleh keadilan yang utuh dan tidak merugikan, termasuk diri saya sebagai Terdakwa karena sesungguhnya keadilan tidak hanya menjadi hak korban, tetapi keadilan itu juga merupakan hak saya selaku Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, ataupun bila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya (*et aequo et bono*) sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan hati nurani;

II. Keberatan Kedua: terhadap pembuktian unsur Putusan tingkat pertama dan banding;

Terhadap pembuktian unsur saya tidak akan menguraikan lagi karena saya sudah mengakui kesalahan saya, dan akan mempertanggungjawabkan demi keluarga saya;

Sebelum saya juga perlu menyampaikan saya sebagai Terdakwa sangat berharap kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk memberi putusan yang lebih arif dan adil bagi saya sebagai Pemohon Kasasi yang mana putusan tersebut haruslah mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi, sehingga putusan tersebut mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*);

Dari hal-hal yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk merubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 107-K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016, karena pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya tidaklah relevan dengan fakta yang ada dan tidak adil bagi saya dan keluarga saya dan Pemohon Kasasi mengharapkan Yang Mulia Hakim Agung untuk merubah putusan Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya dengan membebaskan saya dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar menjadikan permohonan ini sebagai bahan pertimbangan dalam perkara saya ini sehingga menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Selain dari alasan-alasan tersebut, juga saya sampaikan beberapa hal lain lagi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Terdakwa berjanji dan akan selalu berusaha untuk berdinis dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya;
2. Saya sebagai Pemohon Kasasi berjanji akan memperbaiki kualitas diri, keluarga dan disiplin dan menjadi prajurit yang baik;
3. Saya (Terdakwa) belum pernah dihukum pidana;
4. Saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Saya pernah melaksanakan tugas operasi:
 - Pam Perbatasan Irian-Papua Nugini Tahun 2003-2004;
 - Pam Pemulihan Keamanan Aceh Tahun 2005;
 - Pam Perbatasan RI-PNG Tahun 2013;
6. Saya selama ini masih memberikan nafkah kepada istri saya yang langsung dipotong oleh juru bayar;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu mempertimbangkan seluruh fakta *in casu* secara cermat, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" melanggar Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 195 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Bahwa keberatan Terdakwa dan Oditur Militer atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah secara cermat dipertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* telah lengkap dan sempurna. Dengan demikian, pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya harus di kuatkan;

Bahwa oleh karenanya, permohonan kasasi Terdakwa yang memohon untuk dijatuhkan pidana yang lebih ringan, dan permohonan Oditur Militer untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ZUBAIR, Kopda, NRP 31020283171081** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 195 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366